



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wa Hadia Binti La Tanda, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 24 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt/rw .026/00 Kel.Wagom Distrik Pariwari Kab.Fakfak sebagai Penggugat;

melawan

Hasimin Bin H. La Hasan, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 15 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt/rw .026/00 Kel.Wagom Distrik Pariwari Kab.Fakfak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/II/IX/2009 Tanggal 01 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama : Febriany **Anggrainy Hasimin Binti Hasimin**, Usia 6 Tahun (18 Februari 2012), Perempuan
4. Bahwa sejak Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Sering terjadi perselisihan antara Tergugat dan Tergugat antara lain,
    - Tergugat selalu banyak waktu bersama teman “ temannya di bandingan bersama istri dan anak
    - Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, Ketika Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi tahu. Bukannya memberi jawaban atas pertanyaan Penggugat tetapai Tergugat hanya membalas dengan amarah. Maka, sebagai istri sayapun bertanya Tanya dalam hati Apakah saya tidak pantas untuk menanyakan dan menghitung penghasilan suami saya? sedangkan status saya masihlah istri sah dari Tergugat.
  - b. Sudah tidak ada kecocokkan disebabkan adanya orang ketiga.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat merasa bersalah karena orang ketiga itu berasal dari pihak Penggugat. Akan tetapi, ketika saya menemukan orang ketiga tersebut dikarenakan oleh ketidaknyamanan dalam hubungan kami, seperti yang sudah saya jelaskan pada poin 4.a.

c. Sering adanya pertengkaran karena adanya orang ketiga.

Pada Tanggal 2, Bulan Januari, Tahun 2018, kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga saya dan Tergugat di ketahui oleh Tergugat dan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Pada saat itu, saya dan suami di dudukkan bersama kedua orang tua dari kedua belah pihak untuk memusyawarakan hubungan kami agar dapat diselesaikan dengan itikat baik secara kekeluargaan dengan harapan kami bisa memperbaiki rumah tangga kami. Dalam musyawarah tersebut saya sudah mengakui kesalahan saya dan meminta maaf kepada suami dan orang tua suami beserta keluarga besar suami atas kesalahan yang saya berbuat dengan harapan mendapatkan maaf agar dapat memperbaiki kesalahan saya. Akan tetapi, bagi suami, orang tua dan keluarga dari pihak suami sudah terlanjur kecewa dan tidak bisa memaafkan saya sehingga suami, orang tua dan keluarga besar suami tidak ingin beritikad baik. Sehingga pada bulan maret 2018 suami saya pernah mengajukan berkas perceraian kepada kantor Pengadilan Agama Fakfak atas saran dari orang tua suami. Sehingga saya menerima dengan lapang dada atas masalah kami dan menunggu panggilan dari Kantor Agama Fakfak. Tetapi sudah berjalan 5 bulan, saya menunggu surat pamanggilan dari Kantor Pengadilan Agama tapi tidak ada satupun surat panggilan yang sampai ketangan saya. Maka saya berniat mengurus sendiri berkas perceraian saya karena saya sudah resmi dikembalikan kepada orang tua saya pada tanggal 13 Maret 2018.

d. Sudah tidak dinafkahi lahir dan bathin.

Semenjak saya dikembalikan ke tangan orang tua saya, saya sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dan bathin dari suami saya. Terhitung semenjak 13 maret 2018 sampai dengan sekarang.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 11 Maret 2018. Sehingga, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pisah rumah pada tanggal 13 maret 2018.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah dipersulit lagi, dan karenanya agar masing - masing pihak tidak melanggar norma hukum, dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain shughra Tergugat (Hasimin Bin H. La Hasan) terhadap Penggugat (Wa hadia Binti La Tanda);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor:319/II/IX/2009, tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Waliana binti La Halimu umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT.26,Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Januari 2018 mulai sering

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan bila Penggugat tegur tergugat marah –marah;

- [-] bahwa penyebabnya saksi mendengar langsung cerita dari Penggugat;
- [-] Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2018 disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan alasan karena Penggugat merasa sudah tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- [-] Bahwa Penggugat telah mengakui perbuatannya dan memintak maaf namun dari pihak Tergugat sudah menyatakan menceraikan Penggugat;
- [-] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat keorang tuannya disebabkan kerena Tergugat dan keluarganya sudah tidak mau menerima Penggugat;
- [-] Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tuanya Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah komunikasi dengan Penggugat;
- [-] Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- [-] Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Tergugat sejak pisah dan juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- [-] Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat mengantar Penggugat kembali ke orang tuanya namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya sudah tidak suka dengan Penggugat;
- [-] Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

2. Madina Kelian binti Moksen Kelian umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Nemewikarya RT.04,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- [-] Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2009;
- [-] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam bersama teman-temannya dan bila Penggugat tegur tergugat marah –marah;
- [-] bahwa penyebabnya saksi mendengar langsung cerita dari Penggugat;
- [-] Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2018 disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan alasan karena Penggugat merasa sudah tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- [-] Bahwa Penggugat telah mengakui perbuatannya dan memintak maaf namun dari pihak Tergugat sudah menyatakan menceraikan Penggugat;
- [-] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 Tergugat mengembalikan Penggugat keorang tuannya disebabkan kerena Tergugat dan keluarganya sudah tidak mau menerima Penggugat;
- [-] Bahwa sejak Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tuanya Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah komunikasi dengan Penggugat;
- [-] Bahwa sejak tanggal 13 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Tergugat sejak pisah dan juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarganya sudah tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) # Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka satu sampai dengan angka enam, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi (Waliana binti La Halimu dan Madina Kelian binti Moksen Kelian) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi - Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat Telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 di Fakfak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2018, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan juga terjadinya Perselingkuhan Penggugat sehingga berakibat Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanyasejak tanggal 13 Maret 2018 serta telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 di fakfak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh dan berakibat Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya sehingga telah pisah tempat tinggal dan juga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي  
طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hasimin Bin H. La Hasan) terhadap Penggugat (Wa Hadia Binti La Tanda);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331000 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

### Perincian biaya :

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran                             | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                                  | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                               | Rp240.000,00        |
| 4. Redaksi                                 | Rp5.000,00          |
| 5. Meterai                                 | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>Rp331.000,00</b> |
| ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) |                     |

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)